



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Vica J. E. Saija
- Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Hendry John Piris
- Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)
Julista. Mustamu
- Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut
Sherlock H. Lekipiouw
- Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)
Mahrta A. Lakburlawal
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak
Jacob Hattu
- Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia)
Veriena J. B. Rehatta
- Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia
Sarah S. Kuahaty
- Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet
Theresia N. A. Narwadan

HAK MORAL PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA YANG DIUNDUH DARI INTERNET

Oleh: Theresia N. A. Narwadan

ABSTRACT

This paper aimed to understand the factors inhibiting legal protection for the moral rights of the author from free internet downloading and causes for difficulties in punishing downloading from internet. Eventhough Indonesia has the copyright's act since 1912, but until today the infringement of copyrights be on increase. People can get all they need which they want to hear or they want to read from internet downloading. For example, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) shown that the authors lose a lot of money because of free internet downloading. According to Asosiasi Rekaman Indonesia-ASIRI's estimate that Indonesia was lose Rp 762.000.000.000,- a year because of free internet downloading. The factors inhibiting legal protection, for the moral rights of the authors from free internet downloading include the authors' lack of understanding on their own moral rights, and the lack of appreciation in free internet downloading. The dispute resolution faces difficulties in deciding the punishment, for free downloading from internet, since the police have no accurate understanding on the Act No 28/2014 about Copyrights. In addition, the creators must be more active to file their complaints, despite the fact that the infringement of moral copyrights is categorized as ordinary delict in the Act No 28/2014, whenever they find out that their creation are offered for free download without their written permission. The author must play more active role as they are supposed to know better the originality of their creation.

Keyword: Moral Rights, Free Internet Downloading

A. PENDAHULUAN.

Dunia maya sungguh telah mengubah kebiasaan banyak orang, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet, praktis pada saat ini hampir semua kegiatan yang dapat dilakukan di dunia nyata (*real world*), dapat dilakukan di dunia maya (*virtual world*). Data atau suatu karya cipta dalam *website* di internet yang menarik, dengan mudah dapat diunduh, akan tetapi sering kali tidak disadari bahwa mengunduh suatu data atau karya cipta tanpa mencantumkan siapa sesungguhnya pencipta dari karya tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Boleh saja seseorang mengunduh suatu data atau karya cipta dari internet, tetapi tentunya dengan memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu. Perlindungan hak cipta atas suatu karya, dapat diberikan apabila karya cipta tersebut mempunyai bentuk yang nyata. Artinya karya tersebut diwujudkan dalam bentuk tertentu yang dapat didengar, dibaca, atau dilihat. Dengan kata lain ide memahat, ide menulis, ide menyanyi, ide menggambar bila tidak dituangkan dalam wujud tertentu, misalnya dalam bentuk patung, kertas, *compact disk*, sketsa, dan lain-lain, maka ide tersebut tidaklah mendapat perlindungan dari Undang-undang Hak Cipta. Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam cara pengumuman suatu karya cipta. Sebagai contoh, seorang pencipta lagu atau penulis buku yang ingin lagu ciptaannya atau buku sebagai hasil tulisannya dikenal di dunia luas, maka sarana yang efisien adalah

melalui internet, karena berbiaya murah dan memiliki jangkauan yang luas. Maksud dari pengumuman adalah untuk memeberikan informasi kepada masyarakat, sehingga menarik konsumen untuk membelihasil karya cipta tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika penyedia informasi di internet (*website*) atau situs di internet, terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website* di internet, baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial, ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar, misalnya dengan mengunduh karya cipta seseorang tanpa mencantumkan nama sang pencipta.

Undang-undang Hak Cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta), memperkenankan pihak lain untuk mengambil suatu karya cipta milik seseorang, namun itupun mempunyai syarat-syarat tertentu. Bila digunakan hanya untuk keperluan bahan rujukan yang bersifat sangat terbatas, dengan tetap menyebutkan sumbernya dan bukan untuk kepentingan komersial, itu tidak ada masalah. Sebagai contoh, digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan kritik tinjauan suatu masalah, dan sebagainya.

Sepanjang belum diperoleh izin dari Penciptanya, maka karya cipta tersebut masih menjadi milik Penciptanya. Jangka waktu kepemilikan hak moral dari seorang pencipta adalah seumur hidup, seperti yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul atau anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dengan demikian, kembali pada *homepage* yang berisi lagu-lagu ataupun kumpulan tulisan di internet, maka bukan hak seseorang untuk mengunduh *homepage* tersebut, tanpa mendapat persetujuan dari Penciptanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahannya adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi hak moral dari Pencipta atas karya yang diunduh dari internet?

B. PEMBAHASAN

Pada saat ini belum ada satu definisi tentang hukum yang sama dari berbagai pakar hukum, karena begitu sulitnya mendefinisikan hukum yang memuaskan bagi semua pihak. Akan tetapi, akan dicoba untuk menyampaikan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. **E Utrecht** memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Kemudian dari pendapat sarjana lain, hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban

terpelihara.¹ Dari definisi hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; Peraturan itu bersifat memaksa; dan Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut, dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum berdasarkan uraian di atas adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan dari masyarakat itu.

Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu. Hak merupakan hukum dalam arti sempit, sebagai imbalannya akan terlihat kewajiban dari para subyek hukum itu. Jika membicarakan hukum, maka hak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban. Dari segi pengertiannya, hukum dan hak itu dapat dibedakan bahwa hukum atau disebut juga hukum objektif ialah segala ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang di masyarakat, sedangkan hak atau hukum ialah sesuatu yang menjadikan tuntutan seseorang sesuai menurut ketentuan hukum.

Hukum dalam arti hak memberikan hubungan yang melekat terhadap manusia dengan sesuatu benda untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan haknya itu. Hak itu melekat pada diri manusia untuk melakukan apa saja misalnya

mencantumkan namanya pada karya cipta miliknya yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, berarti hak itu dijamin oleh hukum sehingga mempunyai kepastian hukum terhadap hak itu.

Apakah yang dimaksud dengan hak ialah wewenang yang diberikan kepada subjek hukum. Wewenang yang diberikan kepada subjek hukum itu contohnya adalah wewenang untuk memiliki hak moral atas karya cipta miliknya. Ia dapat berbuat apa saja terhadap hak moral atas karya cipta miliknya itu, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan karyanya, mempertahankan hak dalam hak terjadi distorsi ciptaan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.

Terkait dengan unsur yang terdapat pada hak itu, terdapat beberapa pendapat, yaitu:² Teori kehendak dari **B Winsheid**, yang menyatakan bahwa secara primer ada unsur kehendak. Ia mendefinisikan hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh tata hukum. Teori kepentingan dari **Rudolf Van Jhering**, yang menyatakan bahwa dalam hak itu yang penting ialah unsur kepentingan. Ia mengemukakan bahwa hak ialah kepentingan yang dilindungi hukum. Teori kekuatan menurut **L.J Van Apeldoorn**, yang menyatakan bahwa hak itu ialah suatu kekuatan, diatur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan dan fisik. Contohnya, seorang pencuri menguasai barang curian, tetapi tidak mempunyai hak apa pun atas barang itu, karena tidak mempunyai kekuatan dari kesusilaan dan keadilan. **Lemaire** menganggap hak, izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Izin yang diberikan itu bukan dari hukum kepada

¹ Ishaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal 10

² Van Apeldoorn, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, hal 35

yang bersangkutan, tapi merupakan hal yang berdiri sendiri.

Mengenai bergeraknya hukum dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melihat bergeraknya hukum haruslah berada ditengah pergaulan hidup masyarakat, disanalah wujud hukum dapat diamati. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial, semakin majemuk masyarakat, semakin kompleks pula hukum. Di dalam pergaulan hidup, senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara seorang yang satu dengan seorang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan tersebut, jangan sampai ada kepentingan yang diabaikan, sehingga dalam penjagaan kepentingan tersebut terpaksa mencari jalan tengah, kemudian dicari kompromi yang adil dan bijaksana.

Sesudah kita membahas mengenai subyek hukum, dan juga hak, maka kini kita membahas mengenai keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Kapankah seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu konsep keadilan diakui. Konsep keadilan ini sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan

dalam negara hukum. Ada pula istilah *social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsep keadilan secara umum.

Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala*, berarti: meluruskan atau jujur; mengubah; menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.

Dalam Kamus Al Arab menyatakan bahwa suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil. Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah *adl* karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai dan agama.

Apa itu keadilan? **Aristoteles**, seorang pemikir Yunani mengatakan bahwa *unicuique suum tribuere* (memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya) dan *neminem laedere* (janganlah merugikan orang lain). Berdasarkan pemikiran yang demikian, titik berat para pejuang keadilan adalah berusaha untuk memperjuangkan agar Negara memberikan keadilan kepada yang berhak untuk memperolehnya. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka kita wajib memberikan hak itu kepadanya.³

Ada dua macam hak yaitu pertama, hak yang dibawa sejak lahir secara alamiah yakni hak yang diperolehnya karena ia manusia, subjek hukum alami yang disebut hak azasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk diperlakukan secara adil; kedua, hak yang lahir karena hukum yaitu hak yang diberikan

³ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Laksbang Justitia, Surabaya, hal 59.

oleh dan berdasarkan hukum misalnya hak yang timbul dari perjanjian.

Hak pertama berkaitan dengan manusia sebagai pribadi yang berusaha menyempurnakan kepribadiannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan sang Khalik. Sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mencapai manusia sejati, termasuk hak azasi. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keturunan, hak untuk dijauhkan dari rasa takut, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, merupakan hak-hak azasi. Perbuatan yang berupaya merusak atau merampas hak-hak tersebut bertentangan dengan keadilan azasi.

Akan tetapi, keadilan tidak hanya menuntut agar hak azasi saja yang dilindungi, melainkan seluruh kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara, kesemuanya itu wajib diatur sedemikian rupa agar semuanya terlindungi, sehingga setiap anggota masyarakat maupun sebagai warga negara menikmati kehidupannya dengan aman, tenteram, dan damai dalam keadilan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu keadilan haruslah diperjuangkan.

Hal itu dapat tercapai jika di dalam setiap jiwa manusia sebagai subyek hukum, sadar dan menghormati hak setiap orang dengan jalan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran pula. Setiap manusia di dalam dirinya telah melekat rasa keadilan, sehingga sesungguhnya setiap manusia peka terhadap segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap orang lain baik yang dilakukan oleh Negara, masyarakat, ataupun diri sendiri. Keadilan dapat menunjuk pada tiga hal, yaitu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya, dan diperlakukan sama secara adil pula. Keadilan sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan

menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu termuat juga dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat haruslah berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi: keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam

bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam negara; dan Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Dalam tata hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di samping menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bahwa sumber tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur pokok dalam kaidah negara yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai hukum dasar didalamnya memuat keadilan, sehingga antara hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk juga seorang Pencipta yang notabene merupakan warga negara Indonesia, dan juga mewujudkan kesejahteraan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai

dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut keadilan di bidang hukum dan tentu saja di bidang hak kekayaan intelektual, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia. Oleh karena kehidupan manusia dan juga kehidupan pencipta meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia termasuk pencipta secara merata, berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan sulit untuk menerimanya, oleh karena itu untuk menerima keadilan itu kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu harus melalui penyerahan total pada Allah.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar benar-benar seperti hukum, karena sesungguhnya tujuan hukum, termasuk juga hukum mengenai hak cipta itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksana-

kan merupakan tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Hukum haruslah bersifat objektif dan berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukanlah perkara mudah. Akan tetapi sesulit apapun ini haruslah dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya, agar relasi-relasi itu baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan. Dengan demikian, antara etis atau moral, hukum dan keadilan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan tercapainya kedamaian dan kebahagiaan pada setiap orang.

Pengertian mengenai hukum sebenarnya telah ada pada semua orang, akan tetapi pengertian hukum pada banyak orang tersebut masih sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan hukum dengan polisi yang sedang bertugas, atau juga dengan tanda-tanda larangan tertentu, serta apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan, itu adalah hukum. Selama pengertian hukum masih dipahami sesederhana itu, maka kemungkinan untuk menegakkan hukum masih jauh sekali, oleh karena itu perlu adanya pemikiran yang mendalam tentang hukum, agar makna yang luhur tentang hukum menjadi kenyataan. Apabila setiap orang telah memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, tentu saja

mereka akan menaruh hormat terhadap hukum tersebut, kemudian akan timbul semangat untuk menegakkannya, dalam rangka membangun negara hukum yang sempurna.

Agar hukum dapat dijadikan objek rasa hormat, maka sesungguhnya rasa hormat itu akan timbul ketika seseorang mendapat teguran karena melanggar suatu peraturan lalu didenda. Kemudian seseorang yang telah didenda tersebut, akan berfikir lebih lanjut bahwa peraturan itu memang sesungguhnya diperlukan, agar kehidupan bersama diatur dengan baik. Dari peraturan yang ada dapat dipastikan bahwa semua orang akan menikmati ketenteraman dan keadilan. Dengan demikian, jelas bahwa jarak antara hukum dan keadilan tidaklah lebar, besar kemungkinan bahwa orang yang memahami akan makna hukum yang sesungguhnya, pasti akan rela untuk taat pada peraturan tersebut, dan kemudian jika pengertian hukum itu digabungkan dengan keadilan, kemungkinan orang tidak lagi menyamakann antara hukum dengan sejumlah larangan, melainkan akan menjadikannya sebagai bagian dari cita-cita hidup. **Pencipta merasa enggan untuk mendaftarkan karya cipta miliknya, karena menurut mereka pendaftaran ciptaan belumlah menjamin karya cipta mereka tidak akan dibajak lagi**

Fungsi pendaftaran ciptaan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan tersebut, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan, Undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara yuridis harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, maka si pendaftar dianggap sebagai satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang

terdaftar dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia, disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif.

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas kebenaran karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaan pencipta, tetapi sebagian lagi ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memasukkan ini sebagai bagian yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan terhadap obyek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran hak cipta itu sendiri, sebenarnya tidak diharuskan karena tanpa didaftarkanpun, hak cipta seorang pencipta telah dilindungi oleh Undang-undang. Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Dari penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa pendaftaran itu, bukan menjadi syarat untuk sahnya (diakuinya) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik sah,

karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu maka seorang pencipta dapat mengajukan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga.

Hal yang terpenting dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran, diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan, dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, tata cara pendaftaran hak cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

C. PENUTUP

Hukum muncul sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, dan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal guna menyelesaikan konflik yang timbul di dalam masyarakat tersebut. Walaupun hukum yang ideal sangat sulit dicapai, namun demikian adanya hukum yang adil dapatlah membantu menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang didalamnya melibatkan individu atau kelompok, khususnya konflik kepentingan hak moral dari Pencipta atas karya yang diunduh dari internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar chairul, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta Dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999;
- Apeldoorn van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978;
- Damian eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002;
- Irawan candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011;
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Jened rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyrights's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;
- Lutviansori arif, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010;
- Santoso agus, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012;
- Sutedi adrian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Rato dominikus, *Filsafat Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2010.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.